MEDIA RELEASE

KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BABEL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung

Rabu, 4 Mei 2016 – Wajib Pajak di Wilayah Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung telah melakukan kewajiban perpajakan tahunan yaitu melaporkan SPT Tahunan baik Wajib Pajak Orang Pribadi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 maupun Badan Usaha berakhir pada 30 April 2016.

Adapun data yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut :

PERKEMBANGAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

No	Uraian / Tahun	2015	2016
1	WP Terdaftar	919,565	994,413
2	WP Terdaftar Wajib SPT, Terdiri dari :	549,144	592,320
	Badan	32,844	32,476
	OP Usahawan	89,399	84,255
	OP Karyawan	426,901	475,589
3	Target Rasio Kepatuhan	67.50%	70.00%
4	Realisasi SPT Tahunan PPh, terdiri dari :	336,452	337,816
	Badan	15,932	6,906
	OP Usahawan	25,430	21,222
	OP Karyawan	295,090	309,688
5	Rasio Kepatuhan	61.27%	57.03%
6	Capaian Rasio Kepatuhan	90.77%	81.48%

Dari data tersebut diketahui pertumbuhan tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

Pertumbuhan SPT Tahunan PPh per Jenis SPT

Wajib Pajak	Pertumbuhan Thn Ini		
	% Tumbuh	2015	2016
- All	10%	306,421	337,816
- Badan	-5%	7,253	6,906
- OP Karyawan	11%	279,402	309,688
- OP Non Karyawan	7%	19,766	21,222

Permasalahan utama perpajakan yang harus kita benahi bersama ke depan adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah yaitu 57.03%. Menurut data tersebut di atas diketahui baru 6.906 Wajib Pajak Badan, 21.222 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, dan 309.688 Karyawan dari keseluruhan jumlah Wajib Pajak yang Wajib Melaporkan SPT Tahunan sebesar 592.320 Wajib Pajak.

MEDIA RELEASE

KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BABEL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

Dibandingkan dengan Tahun 2015, terdapat kenaikan pertumbuhan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 10% secara keseluruhan, dengan rincian untuk Wajib Pajak Badan turun 5%, Wajib Pajak OP Karyawan tumbuh 11% dan Wajib Pajak OP Non Karyawan tumbuh 7%.

Adapun data penyampaian SPT Tahunan dengan rincian SPT KB, LB dan Nihil sampai dengan release ini dibuat adalah sebagai berikut :

PENYAMPAIAN SPT

	Wajib Pajak		Realisasi Penyampaian SPT							
	WP Terdaftar	Wajib SPT	KB	%	LB		Nihil		Total	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/3	8	9=8/3	10=4+6+8	11=10/3
- All	976,250	592,320	3,718	0.63%	182	0.03%	333,906	56%	337,816	57%
- Badan	75,470	32,476	712	2.19%	80	0.25%	6,114	19%	6,906	21%
- OP Karyawan	704,943	475,589	1,149	0.24%	16	0.00%	308,513	65%	309,688	65%
- OP Non Karyawan	195,837	84,255	1,857	2.20%	86	0.10%	19,279	23%	21,222	25%

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa yang SPT PPh Tahunan dengan Kurang Bayar untuk WP Badan hanya 2,19%, WP OP karyawan sebesar 0,24% dan WP OP Non Karyawan sebesar 2.20%.

Untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan memberikan pelayanan ke masyarakat luas, maka Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai kebijakan di tahun 2015. Kebijakan pada bidang administrasi dan peraturan perpajakan yang telah dilakukan, diantaranya meliputi :

1. Pencanangan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Pajak 2015;
2. Pengembangan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
3. Pemberian Fasilitas Revaluasi Aktiva Tetap untuk Kepentingan Perpajakan;
4. Peningkatan jumlah jam (kuantitas) maupun kualitas pelayanan;
5. Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di tahun 2015.

Direktorat Jenderal Pajak juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa institusi, baik institusi pemerintah maupun perguruan tinggi, diantaranya penandatanganan Memoradum of Understanding (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Keamanan Polri, Badan Reserse Kriminal Polri, Badan Intelijen Negara RI dll. Kerjasama dengan perguruan tinggi diwujudkan dalam pembentukan dan pemberdayaan Tax Center agar dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mensosialisasikan pajak kepada masyarakat luas.

MEDIA RELEASE

KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BABEL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

Pada kesempatan ini, diingatkan pula bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban kenegaraan yang telah diatur dalam UUD 1945. Selain itu, fungsi pajak adalah untuk membiayai kelangsungan Pemerintahan NKRI, dimana untuk tahun 2016 ini 74.6% bersumber dari Pajak.

Secara umum, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pendekatan tertentu, bagi masyarakat yang tidak patuh dikarenakan belum mengetahui kewajiban perpajakannya, maka Direktorat Jenderal Pajak secara aktif akan melakukan edukasi dan penyuluhan, sebaliknya, jika ketidakpatuhan tersebut ternyata disengaja atau direncanakan dengan maksud menghindari kewajiban membayar pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penegakan hukum perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor

TTd

Samon Jaya
NIP. 196707281993101001